



PUTUSAN

Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TISNA HAERUDIN Alias ENTIS Bin (alm) ADE RASDI;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / : 40 tahun / 28 Oktober 1982;
- tgl.lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Kampung Pasir Beunghar Rt.04 Rw.12 Desa tinggal Margamekar Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Anwar Djamaludin, S.H.,M.H, Dani Mulyana, S.H, Wiwin S.H.,M.H, Fitri Aprilia Rasyid, S.H, Egi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, S.H, Dito Irawan, S.H dan Rekan Advokat/Pengacara pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TISNA HAERUDIN Alias ENTIS Bin (alm) ADE RASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) dan atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan denda 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) subsidair 3 bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan,
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



- 1 (satu) buah handpone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat);

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **TISNA HAERUDIN Alias ENTIS Bin (alm)ADE RASDI**, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Pasir Beunghar Rt.04 Rw.12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari minggu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.30 ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama MAS GELE ALIAS BROWN (belum tertangkap) melalui handpone dengan maksud menawarkan narkotika jenis ganja dengan perjanjian setelah gabja itu habis Terdakwa membayar Rp.2.000.000 kepada MAS GELE ALIAS BROWN
- Bahwa kemudian mereka sepakat untuk melakukan jual beli ganja, dan MAS GELE ALIAS BROWN meminta alamat rumah Terdakwa untuk pengiriman barang narkotika jenis ganja tersbut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan resi pengiriman barang melalui tiki dari MAS GELE ALIAS BROWEN bahwa paket berisi narkoba jenis ganja sudah dikirim sesuai alamat rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB pengirim paket memberitahu kepada Terdakwa bahwa paket sedang dalam perjalanan lalu Terdakwa mengkonfirmasi paket tersebut kepada MAS GELE ALIAS BROWEN dan kemudian MAS GELE ALIAS BROWEN menyuruh kepada Terdakwa ketika paket sudah diterima Terdakwa harus menimbang paket tersebut. kemudian pada pukul 15.00 WIB di jalan Pasir Beunghar Rt.04 Rw.12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung Terdakwa menerima paket barang dari tiki berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja) kemudian Terdakwa tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang dan menelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.lalu dengan memperlihatkan surat tugas dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja)
 - 1(satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard axis(indosat).
- Bahwa Terdakwa beberapa bulan kebelakang menerima narkoba jenis ganja dari MAS GELE Alias BROWEN sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa gunakan dan jual kembali kepada orang lain.untuk yang sekarang Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada MAS GELE ALIAS BROWEN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja)
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kembali narkoba jenis ganja itu kepada orang lain dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu) per 1 gram narkoba jenis ganja dan sebagian akan Terdakwa gunakan..
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI di Bogor Nomor : PL74EI/IX/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Bahan/daun |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 370.3000 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 370.000 gram
- Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja)
- Disita dari / Pemilik : **TISNA HAERUDIN ALIAS ENTIS Bin (alm)RASDI**

- Metode Pemeriksaan : GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkotika**

Kesimpulan :

Kode sample **A1** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkotika** adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta memiliki narkotika jenis ganja untuk digunakan, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **TISNA HAERUDIN Alias ENTIS Bin (alm)ADE RASDI**, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Pasir Beunghar Rt.04 Rw.12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari minggu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.30 ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama MAS GELE ALIAS BROWN (belum tertangkap) melalui handpone dengan maksud menawarkan narkotika jenis ganja dengan perjanjian setelah gabja itu habis Terdakwa membayar Rp.2.000.000 kepada MAS GELE ALIAS BROWN
- Bahwa kemudian mereka sepakat untuk melakukan jual beli ganja, dan MAS GELE ALIAS BROWN meminta alamat rumah Terdakwa untuk pengiriman barang narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan resi pengiriman barang melalui tiki dari MAS GELE ALIAS BROWN bahwa paket berisi narkotika jenis ganja sudah dikirim sesuai alamat rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB pengirim paket memberitahu kepada Terdakwa bahwa paket sedang dalam perjalanan lalu Terdakwa mengkonfirmasi paket tersebut kepada MAS GELE ALIAS BROWN dan kemudian MAS GELE ALIAS BROWN menyuruh kepada Terdakwa ketika paket sudah diterima Terdakwa harus menimbang paket tersebut. kemudian pada pukul 15.00 WIB di jalan Pasir Beunghar Rt.04 Rw.12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung Terdakwa menerima paket barang dari tiki berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja) kemudian Terdakwa tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang dan menelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. lalu dengan memperlihatkan surat tugas dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja)
 - 1(satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard axis(indosat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa bulan kebelakang menerima narkoba jenis ganja dari Mas Gele Alias Browen sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kemudian Terdakwa gunakan dan jual kembali kepada orang lain. untuk yang sekarang Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada MAS GELE ALIAS BROWEN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja)
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kembali narkoba jenis ganja itu kepada orang lain dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu) per 1 gram narkoba jenis ganja dan sebagian akan Terdakwa gunakan..
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL74EI/IX/ 2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Bahan/daun |
- Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 370.3000 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 370.000 gram
- Ciri-ciri sampel : A : 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan/daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja)
- Disita dari / Pemilik : **TISNA HAERUDIN ALIAS ENTIS Bin (alm)RASDI**
- Metode Pemeriksaan : GC-MS, dengan Hasil : **Positif Narkoba**

Kesimpulan :

Kode sample **A1** dengan jenis sample **Bahan/daun, Positif Narkoba** adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu serta

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis ganja untuk digunakan, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Diko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Cimahi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pasir Beunghar RT. 04 RW. 12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima paket Tiki yang kemudian Saksi lakukan pengeledahan, dan ternyata paket tersebut berisikan daun ganja kering;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa yaitu paket Tiki dalam bentuk 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat) yang diakui Terdakwa untuk transaksi ganja dengan Mas Gele Alias Browen;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli / mengambil terlebih dahulu dari Mas Gele Alias Browen seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari Mas Gele Alias Browen melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dik Dik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Cimahi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pasir Beunghar RT. 04 RW. 12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima paket Tiki yang kemudian Saksi lakukan pengeledahan, dan ternyata paket tersebut berisikan daun ganja kering;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa yaitu paket Tiki dalam bentuk 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat) yang diakui Terdakwa untuk transaksi ganja dengan Mas Gele Alias Browen;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli / mengambil terlebih dahulu dari Mas Gele Alias Browen seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari Mas Gele Alias Browen melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dari Polres Cimahi sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Pasir Beunghar RT. 04 RW. 12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menerima paket Tiki yang kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menyita paket tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa paket tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja);
- Bahwa polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat) yang Terdakwa gunakan untuk transaksi ganja dengan Mas Gele Alias Browen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli / mengambil terlebih dahulu dari Mas Gele Alias Browen seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan membayar pembelian ganja tersebut kepada Mas Gele Alias Browen setelah ganja habis terjual;
- Bahwa Mas Gele Alias Browen menghubungi Terdakwa untuk mengirim paket tersebut pada hari Minggu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Mas Gele Alias Browen meminta alamat rumah Terdakwa untuk mengirim paket ganja, dan meminta agar setelah paket Terdakwa terima kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi kepada Mas Gele Alias Browen dan Mas Gele Alias Browen menyuruh menimbang;
- Bahwa setelah mengirim alamat rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja, lalu Terdakwa menerima resi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang Tiki dari seseorang / pengirim paket barang yang memberi kabar bahwa ada paket yang ditujukan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima paket Tiki berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihipir oleh beberapa orang yang mengaku polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang kemudian melakukan penggeledahan dan menyita paket tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket ganja dari Mas Gele Alias Browen melalui jasa pengiriman barang Tiki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Bogor Nomor : PL74EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun dengan berat Netto 370,3000 gram (netto akhir 370.000 gram) positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja);
- 1 (satu) buah handpone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Pasir Beunghar Rt.04 Rw.12 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung, Mas Gele Alias Browen menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah handpone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat) untuk mengirim paket ganja untuk dijual, lalu Terdakwa mengirimkan alamat rumahnya, setelah itu Mas Gele Alias Browen meminta agar setelah paket diterima kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi dan menimbanginya;
- Bahwa setelah mengirim alamat rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menerima resi pengiriman barang Tiki dari seseorang / pengirim paket barang yang memberi kabar bahwa ada paket yang ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima paket Tiki berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna coklat di balut lakban;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menerima paket tersebut datang Saksi Diko Anggara dan rekan dari Polres Cimahi melakukan penangkapan dan mengamankan paket tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja), selain itu polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat) yang Terdakwa gunakan untuk transaksi ganja dengan Mas Gele Alias Browen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut dengan cara membeli / mengambil terlebih dahulu dari Mas Gele Alias Browen seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan membayarnya setelah ganja habis terjual, dimana Terdakwa rencananya akan menjual ganja tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket ganja dari Mas Gele Alias Browen melalui jasa pengiriman barang Tiki;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja tersebut dan dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Bogor Nomor : PL74EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun dengan berat Netto 370,3000 gram (netto akhir 370.000 gram) positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **TISNA HAERUDIN Alias ENTIS Bin (alm) ADE RASDI** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Pasir Beunghar Rt.04 Rw.12 Desa Margamekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangalengan Kab.Bandung, Mas Gele Alias Browen menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah handpone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat) untuk mengirim paket ganja untuk dijual, lalu Terdakwa mengirimkan alamat rumahnya, setelah itu Mas Gele Alias Browen meminta agar setelah paket diterima kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi dan menimbangnya;

Menimbang, bahwa setelah mengirim alamat rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menerima resi pengiriman barang Tiki dari seseorang / pengirim paket barang yang memberi kabar bahwa ada paket yang ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima paket Tiki berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban, tidak lama kemudian setelah Terdakwa menerima paket tersebut datang Saksi Diko Anggara dan rekan dari Polres Cimahi melakukan penangkapan dan mengamankan paket tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja), selain itu polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat) yang Terdakwa gunakan untuk transaksi ganja dengan Mas Gele Alias Browen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Bogor Nomor : PL74EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun dengan berat Netto 370,3000 gram (netto akhir 370.000 gram) positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut dengan cara membeli / mengambil terlebih dahulu dari Mas Gele Alias Browen seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan membayarnya setelah ganja habis terjual, dimana Terdakwa rencananya akan menjual ganja tersebut dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima ganja tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket ganja dari Mas Gele Alias Browen melalui jasa pengiriman barang Tiki dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



sehubungan dengan narkoba jenis ganja tersebut dan dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa menerima paket ganja tersebut adalah untuk dijual kembali, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh masyarakat, maupun pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja);

- 1 (satu) buah handpone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TISNA HAERUDIN Alias ENTIS Bin (alm) ADE RASDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kardus warna cokelat di balut lakban didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun (diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja);
 - 1 (satu) buah handpone merk samsung warna hitam beserta dengan simcard exsis (indosat);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H.,M.H dan Daru Swastika Rini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H.,M.H

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Blb